

WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN SELEKSI KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Seleksi Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai persyaratan Bakal Calon Direksi serta dalam rangka penyesuaian perkembangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Seleksi Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelola Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Bdan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 10 seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2007 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2007 Nomor 4);

Memperhatikan : Matrik Pemantauan Tindak Lanjut LPH Kinerja atas Pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah TA. 2019 s.d Semester I 2021 Nomor : 88LHP/XVIII.TJP/12/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN SELEKSI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Seleksi Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 138), dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Syarat Formal terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki E-KTP;
 - b. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkonaba
 - c. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - d. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Sederajat;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kota Tanjungpinang;
 - f. Mengajukan permohonan kepada Walikota; dan
 - g. Bersedia mengikuti UKK yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

- (2) Syarat materill terdiri atas:
- a. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dibidang usaha dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan BUMD yang bersangkutan dibuktikan dengan daftar Riwayat Hidup dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. Memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercemin dengan tidak pernah:
 1. Melakukan perbuatan rekayasa dan pratek-pratek menyimpang dalam pengurusan BUMD /Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 2. Melakukan perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 3. Melakukan perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja atau golongan tertentu sebelum pencalonan; dan
 4. Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
 - c. Memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
 - d. Kompetensi teknis/keahlian, yang bersangkutan memiliki:
 1. Pengentahuan yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
 2. Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan BUMD/Perusahaan/Lembaga sejenis;

3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMD/Perusahaan/Lembaga sejenis; dan
 4. Pemahaman masalah-masalah manajemen.
- e. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
1. Menjadi Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu bumd dan/atau Perseroan dinyatakan pailit; dan
 2. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara/daerah, BUMD, Perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.
- (3) Persyaratan lain terdiri atas :
- a. Tidak sedang menjadi:
 1. Anggota partai politik;
 2. Pengurus partai politik;
 3. Calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
 4. Kepala daerah/wakil kepala daerah;
 5. Calon anggota legislatif; dan/atau
 6. Anggota legislatif.
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di level manajer yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan/ Akte Notaris dan surat keterangan referensi dari perusahaan sebelum pencalonan dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal rencana bisnis perusahaan 5 (lima) tahun;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Dihapus.

- f. Bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai mengenai kesanggupan tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Direksi BUMD.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Juli 2022

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

YUSWANDI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 411